PRAPERADILAN SEBAGAI UPAYA KONTROL BAGI PENYIDIK DALAM PERKARA PIDANA

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh:

TETUKO RADIET PRAMUDITA

NIM : C.100.030.104

NIRM : 03.6.106.01000.5.0104

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2008

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menjalankan tugasnya, aparat penegak hukum tidak terlepas dari kemungkinan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang–undangan yang berlaku. Salah satu upaya untuk menjamin perlindungan terhadap hak asasi seorang tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana adalah melalui lembaga praperadilan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Praperadilan merupakan lembaga yang lahir dari pemikiran untuk mengadakan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar dalam melaksanankan kewenanganya tidak menyalahgunakan wewenang, karena tidaklah cukup suatu pengawasan intern dalam instansi perangkat aparat hukum itu sendiri, namun juga dibutuhkan pengawasan silang antara sesama aparat penegak hukum. Permasalahanya adalah, apakah pengaturan mengenai praperadilan dalam KUHAP telah cukup untuk melakukan pengawasan terhadap aparat penegak hukum dan dapat melindungi hak–hak seorang tersangka dan terdakwa. Lebih lanjut akan dibahas mengenai praperadilan menurut ketentuan yang terdapat dalam KUHAP, serta peranan lembaga ini dalam mengawasi pelaksanaan penyidik dalam penyelidikanya serta tinjauan mengenai wewenang dan fungsi praperadilan di Indonesia.

Manusia pada dasarnya diciptakan dengan memiliki martabat dan kedudukan yang sama. Sejak lahir, makhluk Tuhan yang paling sempurna ini telah dianugerahi seperangkat hak–hak dasar dalam kehidupannya. Hak–hak yang asasi tersebut dimiliki tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, antar golongan, kebangsaan, usia, maupun jenis kelamin.

> "Piagam PBB mengenai Deklarasi Hak–hak Asasi Manusia memberikan pengakuan secara menyeluruh terhadap hak–hak dasar manusia."[1]

Bahwa hak-hak dasar merupakan bagian esensial dalam kehidupan setiap manusia. Maka setiap orang memiliki kebebasan bergerak tanpa pembatasan apapun dari orang lain.

> "Pembatasan kebebasan bergerak seseorang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang harusnya dihormati dan dilindungi oleh Negara."[2]

Ketentuan Pasal 333 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa :

> *"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana paling lama 8 tahun"*

Selain itu Pasal 50 KUHP juga menyatakan bahwa :

> *"Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana "*

Berdasarkan kedua pasal di atas dapat disimpulkan, bahwa hukum positif yang berlaku juga melarang dengan tegas serta memberikan sanksi

---

[1]*Universal Declaration of Human Rights, Adopted and proclaimed by General Assembly resolution 217 A (III) of 10 December 1948.*

[2]Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia,* Jakarta: Sinar Grafika,2001, hal. 32.

pidana atas pembatasan kebebasan bergerak seseorang. Dalam Pasal 333 KUHP terdapat kata "… melawan hukum …", yang memiliki makna bahwa perbuatan tersebut dilarang apabila dilakukan secara melawan hukum. Sedangkan jika dilihat melalui Pasal 50 KUHAP, maka Penyidikan dan atau Penyelidikan dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Hukum Acara Pidana (Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana/KUHAP) sebagai suatu bagian dari proses peradilan pidana.

Dihubungkan dengan kegiatan Penyidik yang implementasinya dapat berupa, misalnya, penangkapan bahkan penahanan, maka hukum acara pidana melalui ketentuan-ketentuan yang sifatnya memaksa menyingkirkan asas yang diakui secara universal yaitu hak kebebasan seseorang. Hukum acara pidana memberikan hak kepada pejabat tertentu untuk menahan tersangka atau terdakwa dalam rangka melaksanakan hukum pidana materiil guna mencapai ketertiban dalam masyarakat.[3] Dengan kata lain pembatasan kebebasan bergerak seseorang menjadi suatu hal yang diperbolehkan oleh hukum dalam rangka proses peradilan pidana, mengingat upaya Penyidik, seperti penangkapan dan penahanan, menjadi salah satu sarana dalam melakukan pemeriksaan perkara pidana.

Selain itu, berdasarkan hukum acara juga diatur mengenai pembatasan terhadap hak milik seseorang. Hal ini dilakukan melalui ketentuan mengenai upaya penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Kebebasan

---

[3]Ratna Nurul Alfiah, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya,*Jakarta : Akademika Pressindo C.V., 1986, hal 35.

seseorang menguasai dan menggunakan benda yang merupakan miliknya secara sah menurut hukum dalam rangka proses peradilan ternyata dapat disimpangi dengan dilakukannya ketiga upaya tersebut. Namun demikian, upaya tersebut harus mentaati ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga seseorang yang disangka atau didakwa telah melakukan tindak pidana mengetahui dengan jelas hak-hak mereka dan sejauh mana wewenang dari para petugas penegak hukum yang akan melaksanakan upaya tersebut.[4] Upaya Penyidik yang diatur dalam hukum acara pidana Indonesia antara lain terdiri dari penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat.

Penyidik dalam pelaksanaa tugasnya, baik misalnya berupa penyidikan maupun penyelidikan, selalu ada kemungkinan perenggutan hak-hak asasi manusia. Namun demikian, hakekat penegakan hukum adalah untuk melindungi hak asasi manusia, sehingga sudah sepatutnya apabila perenggutan hak-hak asasi manusia tersebut juga diupayakan agar tidak berlebihan dan dilakukan secara proporsional sesuai tujuan awal dilaksanakanya penyidikan maupun penyelidikan itu sendiri. Dari hal ini, terlihat pentingnya diadakan suatu pengawasan atau kontrol terhadap aparat penegak hukum dalam melakukan tugasnya. Sebenarnya secara otomatis pengawasan atau kontrol terhadap tiap aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi) telah melekat pada lembaga dimana aparat penegak hukum itu bernaung. Namun, pengawasan ini dirasa tidak cukup kuat karena sangat

[4]Loeby Loeqman, *Praperadilan di Indonesia,* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hal. 82.

tergantung dari kesungguhan dan kemauan internal lembaga itu sendiri tanpa dimungkinkanya campur tangan dari pihak luar.

Praperadilan secara tidak langsung melakukan pengawasan atas kegiatan yang dilakukan penyidik dalam rangka penyidikan maupun penuntutan, mengingat tindakan penyidik pada dasarnya melekat pada instansi yang bersangkuatan. Melalui lembaga ini juga maka dimungkinkan adanya pengawasan antara kepolisian dan kejaksaan dalam hal penghentian penyidikan dan penuntutan. Kewenangan dari lembaga praperadilan sendiri antara lain untuk memeriksa dan memutus:[5]

a. *Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan;*
b. *Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan*."

Lebih lanjut Pasal 80 KUHAP menyebutkan bahwa:

> *"Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebut alasannya "*

Berdasarkan Pasal 80 di atas terlihat, bahwa terdapat peluang yamg diberikan dengan masuknya "pihak ketiga yang berkepentingan" sebagai salah satu pihak yang dapat mengajukan praperadilan. Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah:[6]

---

[5]Pasal 77 KUHAP
[6]Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta: PT. Djambatan, 1984, hal 193.

a. tersangka/terdakwa;

b. keluarga dari tersangka/terdakwa;

c. kuasa dari tersangka/terdakwa;

d. pelapor yang dirugikan dengan dilakukanya itu atau yang dapat kuasa dari dirinya

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan praperadilan didasarkan pada dasar permohonan itu sendiri.[7]

Namun sampai saat ini belum terdengar Kejaksaan mempraperadilankan Penyidik berkaitan dengan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Sehingga diperlukan partisipasi masyarakat atau setidak-tidaknya peluang bagi masyarakat pencari keadilan untuk mempengaruhi tindakan yang dilakukan penegak hukum.

Pada dasarnya saat ini masih banyak permasalahan yang timbul berkaitan dengan lembaga praperadilan ini, baik permasalahan pengaturan maupun penerapannya sehingga diperlukan suatu ketentuan yang lebih rinci dan jelas mengenai hal tersebut.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menelitinya dan menyusunnya dalam skripsi dengan judul **"Praperadilan Sebagai Upaya Kontrol Bagi Penyidik Dalam Perkara Pidana"**

---

[7]Pengajuan praperadilan atas sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan merupakan hak tersangka, keluarga dari tersangka, atau kuasanya (Pasal 79 KUHAP) sedangkan pengajuan praperadilan atas sah tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan merupakan hak dari penyidik, penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan.

B. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan dalam penulisan ini tidak terlalu luas dan mempermudah penulis dalam membuat penulisan, maka penulis akan membatasi penulisan pada masalah pengaturan praperadilan terhadap Penyidik dan penerapannya, meliputi wewenang, fungsi, dan tujuan praperadilan, serta proses dan praktiknya di pengadilan, khususnya di Pengadilan Negeri Surakarta.

C. Perumusan Masalah

Perumusan masalah diperlukan untuk memperjelas dan mempermudah pelaksanaan agar sasaran penelitian menjadi runtut, jelas, dan tegas guna mencapai hasil yang diharapkan.

Berdasarkan penelitian yang disusun oleh penulis maka perumusan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan formulatif tentang praperadilan di dalam hukum di Indonesia?
2. Bagaimana praktik praperadilan berkaitan dengan fungsi Penyidik?
3. Apa hambatan-hambatan praperadilan dalam mewujudkan suatu keadilan hukum?

D. Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian selalu mempunyai tujuan tertentu, dari penelitian diharapkan dapat disajikan data yang akurat sehingga dapat memberi manfaat dan mampu menyelesaikan masalah. Berpijak dari hal

tersebut maka penelitian mempunyai tujuan obyektif dan subyektif yaitu untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan secara tegas dalam rumusan masalah, agar dapat tercapai tujuan dari penelitian. Begitu juga penelitian ini mempunyai tujuan, yaitu :

1. Tujuan Objektif
    a. Untuk mendeskripsikan kebijakan formulatif tentang praperadilan di dalam hukum di Indonesia.
    b. Untuk mendeskripsikan praktik praperadilan berkaitan dengan fungsi Penyidik.
    c. Untuk mendeskripsikan hambatan-hambatan praperadilan dalam mewujudkan suatu keadilan hukum.
2. Tujuan Subjektif
    a. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis dalam penelitian hukum khususnya dalam hukum pidana dengan harapan bermanfaat di kemudian hari serta untuk meningkatkan kemampuan berfikir secara normatif penulis sebagai landasan argumen yang kuat bagi praktisi hukum.
    b. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

E. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian akan mempunyai nilai apabila penelitian tersebut memberi manfaat bagi para pihak. Adapun manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
   a. Menambah pengetahuan bagi penulis tentang pentingnya praperadilan sebagai upaya kontrol bagi penyidik dalam perkara pidana.
   b. Memberi masukan serta manfaat bagi ilmu penegetahuan di bidang hukum, khususnya hukum pidana.
2. Manfaat Praktis
   a. Sebagai referensi bagi mahasiswa dan masyarakat, khususnya mengenai praperadilan dalam hukum pidana.
   b. Untuk memberikan jawaban melalui data-data yang diperoleh dan disajikan atas permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

F. Metode Penelitian

Penelitian ilmiah dapat dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan menggunakan metode yang tepat yang merupakan cara kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode penelitian, menurut Soerjono Soekanto, mempunyai peranan dalam penelitian, sebagai berikut:[8]

---

[8]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta: UI Press, 1986, hal 7.

1. Menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih baik atau lebih lengkap.
2. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan penelitian interdisipliner.
3. memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui
4. Memberikan pedoman untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan pengetahuan.

Dengan demikian dapat dikatakan metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai beriku:

1. Pendekatan Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi, penulis menggunakan Penulisan yuridis empiris. Pada penelitian yuridis empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan penelitian pada data primer di lapangan atau masyarakat[9]

2. Jenis Penelitian

Untuk jenis penelitian, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Yang dimaksud penelitian deskriptif adalah penelitian yang mengungkapkan hukum yang hidup dalam masyarakat melalui perbuatan, perilaku, gejala yang dilakukan oleh masyarakat di lapangan.[10] Sedangkan dalam penelitian ini penulis meneliti tentang gejala perilaku manusia dengan adanya implementasi upaya kontrol bagi penyidik melalui praperadilan, yaitu perilaku aparat kepolisian dan perilaku masyarakat.

---

[9] *Ibid*, hal. 54.
[10] *Ibid.*

3. Lokasi Penelitian.

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, dimana terdapat kasus tentang praperadilan dalam perkara pidana yang mana sesuai dengan penelitian yang penulis susun, sehingga memudahkan dalam pencarian data.

4. Jenis Data

Data merupakan sesuatu yang akan diteliti dalam hal ini adalah gejala dan hasil-hasilnya.[11] Dalam penelitian ini data-data tersebut meliputi :

a. Data primer

Adalah data yang diperoleh di lokasi lapangan, dalam hal ini berupa praktik praperadilan di Pengadilan Negeri Surakarta, serta pihak-pihak yang terlibat dalam kasus praperadilan yang sedang diteliti oleh penulis.

b. Data sekunder

Merupakan data yang mendukung data primer, meliputi bahan kepustakaan, dokumen, arsip, literatur, serta tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan masalah yang akan dicari jawabannya dalam penelitian ini.[12]

---

[11] *Ibid*. hal. 7
[12] *Ibid.,* hal. 12.

5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek dimana data yang diperlukan dalam penelitian diperoleh, dalam penelitian yang penulis susun sumber data tersebut meliputi :

a. Sumber Data Primer

Merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dalam hal ini berupa keterangan dan informasi dari pengacara atau advokad, hakim di Pengadilan Negeri Surakarta, serta pihak-pihak yang terlibat dalam kasus praperadilan yang sedang diteliti oleh penulis.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan dalam penelitian ini menggunakan :
   a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981).
   b) Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002.
   c) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
   d) Undang- undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
2) Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya buku,

rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan lain-lain. Dalam penelitian ini penulis menggunakan buku-buku kriminalistik, yang membahas tentang alat bantu dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder seperti Kamus Hukum,, Ensiklopedia dan lain-lain.[13]

6. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini tehnik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah :

a. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi secara langsung dengan responden guna mendapatkan keterangan yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.[14] Wawancara dilakukan secara intensif dan mendalam terhadap para informan yang digunakan untuk memperoleh data primer, adapun data primer akan diperoleh melalui informan yang dipilih secara *purposive*, dengan menentukan kriteria-kriteria sebagai berikut: (1) Mereka yang memahami dan menguasai pokok permasalahan secara menyuluruh; (2) Mereka yang sedang terlibat dalam kegiatan yang tengah diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung; (3) Mereka yang mempunyai kesempatan dan waktu memadai untuk dimintai informasi. Dalam

[13]*Ibid.,* hal. 52.
[14]S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Hukum)*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 2001, hal.113.

hal ini yaitu pengacara atau advokad, hakim di Pengadilan Negeri Surakarta. serta pihak-pihak yang terlibat dalam kasus praperadilan yang sedang diteliti oleh penulis

b. Studi Kepustakaan

Yaitu melakukan kajian terhadap beberapa literature, dokumen, buku-buku, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

7. Metode Analisa Data

Teknik analisa dalam penelitian merupakan hal yang penting agar data yang sudah terkumpul dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan. Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah analisa data.

Pada tahap ini akan dilakukan analisis yuridis kualitatif, dengan cara mencari, menginventaris dan mempelajari peraturan perundangan, doktrin dan data sekunder yang terkait dengan fokus permasalahan, serta data primer hasil penelitian lapangan.

Tahapan selanjutnya dengan menarik kesumpulan atas data-data yang ada dengan kenyataan empiris di lapangan sehingga antara tahap satu dengan yang lainnya dan yang kemudian akan disusun secara sistematis.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini disusun dengan sistematika yang terdiri dari 4 bab.

Bab I Pendahuluan. Menguraikan tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka. Berisi tinjauan pustaka yang menguraikan teori yang berkenaan dengan penelitian, yaitu tinjauan umum tentang Hak Asasi Manusia, tinjauan umum tentang Sistem Peradilan Pidana, tinjauan umum tentang Penyelidik, Penyelidikan, Penyidikan, Penyidik, Penyidik Pembantu, dan penuntutan.

Bab III Hasil Penelitian Dan Pembahasan. Berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai praperadilan sebagai upaya kontrol bagi penyidik. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kebijakan formulatif tentang praperadilan sebagai lembaga baru, praperadilan sebagai upaya kontrol bagi penyidik, bagaimana praperadilan dalam prakteknya, bagaimana pelaksanaan dari putusan praperadilan serta hambatan-hambatan praperadilan dalam mewujudkan suatu keadilan hukum.

Bab IV Penutup. Berisi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya serta saran yang bermanfaat bagi kepolisian serta masyarakat pada umumnya.

Di bagian akhir akan disertakan juga daftar pustaka dan lampiran-lampiran.